PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN UJUNGPANGKAH
D E S A B A N Y U U R I P
Sek. : Jalan Pendidikan Nomor 17 Banyuurip Telp. 031 3942370 Kode Pos 61154
Gmail ; banyuurip.ujungpangkah@gmail.com

KEPALA DESA BANYUURIP

PERATURAN DESA BANYUURIP

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDESA)

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANYUURIP

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) ditingkat Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

7 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

9 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

12 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusaywaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

16 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

17 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

18 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

19 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1052);

20 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa di setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1052);

21 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan

Dana Desa Tahun 2025

22 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 201 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 12);

23 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 2);

24 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

25 Peraturan Bupati Gresik Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 59);

26 Peraturan Bupati Gresik Nomor 97 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 97;

27 Peraturan Bupati Gresik Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga Peraturan Bupati Gresik Nomor 06 tahun 2019 tetang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik tahun 2023 Nomor 3);

28 Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 68);

29 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2024 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

30 Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun

2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

31 Peraturan Bupati Gresik Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

32 Peraturan Desa Banyuurip Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa (Lembaran Desa Banyuurip Tahun 2017 Nomor 3);

33 Peraturan Desa Banyuurip Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Banyuurip Tahun 2020 Nomor 4);

34 Peraturan Desa Banyuurip Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyuurip Tahun 2022 Nomor 09);

35 Peraturan Desa Banyuurip Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Banyuurip Tahun 2025 Nomor 3);

Memperhatikan : Surat Keputusan Camat Nomor : 910 / 31 / 437.116 / 2024 Tanggal 27 Desember 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDESA) Tahun Anggaran 2025.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUURIP
dan
KEPALA DESA BANYUURIP
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANYUURIP KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyuurip Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	3.856.301.986,00
2. Belanja Desa	Rp.	3.948.199.270,16
Surpuls/Defisit	Rp.	(91.897.284,16)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	91.897.284,16
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	91.897.284,16
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

a. APB Desa;
b. Daftar Penyertaan Modal;
c. Daftar Dana Cadangan;
d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
 e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Banyuurip

Ditetapkan di : Desa Banyuurip
Pada tanggal : 31 Desember 2024
KEPALA DESA BANYUURIP

IHSANUL HARIS

Diundangkan di Desa Banyuurip
Pada tanggal : 31 Desember 2024
SEKRETARIS DESA BANYUURIP

M. BISRUL KHAFID

LEMBARAN DESA BANYUURIP TAHUN 2024 NOMOR 4

LAMPIRAN
PERATURAN DESA BANYUURIP
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BANYUURIP
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	**PENDAPATAN**		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	52.486.871,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.570.934.800,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	232.880.315,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	**3.856.301.986,00**	
5.	**BELANJA**		
5.1.	Belanja Pegawai	930.286.584,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	728.651.386,16	
5.3.	Belanja Modal	2.145.261.300,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	144.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	**3.948.199.270,16**	
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(91.897.284,16)**	
6.	**PEMBIAYAAN**		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	91.897.284,16	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	91.897.284,16	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	**91.897.284,16**	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

Banyuurip, 31 Desember 2024

Kepala Desa

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KEPALA DESA BANYUURIP
KECAMATAN CERME

IHSANUL HARIS, S.Pd.

LAMPIRAN
PERATURAN DESA BANYUURIP
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BANYUURIP
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	**PENDAPATAN**		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	52.486.871,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.570.934.800,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	232.880.315,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	**3.856.301.986,00**	
	5.	**BELANJA**		
1		**BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA**	**1.481.608.470,16**	
1.1.		**Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa**	**1.144.227.970,16**	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	93.000.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	93.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	572.460.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	572.460.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	52.081.584,00	ADD, DLL
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	52.081.584,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	75.091.386,16	ADD, DLL, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.091.386,16	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	74.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	74.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	8.000.000,00	ADD, DLL
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	47.000.000,00	ADD, DLL
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	34.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.000.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa	30.550.000,00	DLL, PAD, PBH
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	30.550.000,00	
1.1.91		Tambahan Tunjangan Perangkat Desa	107.795.000,00	DLL, PBH
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	107.795.000,00	
1.1.92		Honorarium Staf Perangkat Desa	22.200.000,00	DLL
1.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.200.000,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	27.650.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.650.000,00	
1.2.		**Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa**	**267.740.000,00**	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	17.740.000,00	DLL, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	17.740.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	250.000.000,00	PBK
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	250.000.000,00	
1.3.		**Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan**	**5.000.000,00**	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	5.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.		**Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**	**56.720.500,00**	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	19.563.000,00	DLL
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.563.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	4.625.000,00	DLL
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.625.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.830.000,00	DLL
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.830.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	10.545.000,00	DLL
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.545.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masy arakat	5.057.500,00	DLL
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.057.500,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	8.950.000,00	DLL
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.950.000,00	
1.4.90		Pelantikan/Pengambilan Sumpah/Janji Pj. Kepala Desa , BPD, Perangkat Desa dan Lembaga Desa Lainnya	4.150.000,00	DLL
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.150.000,00	
1.5.		**Sub Bidang Pertanahan**	**7.920.000,00**	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	7.920.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.920.000,00	
2		**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**	**1.743.044.000,00**	
2.1.		**Sub Bidang Pendidikan**	**10.000.000,00**	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik De sa (Honor, Pakaian dll)	10.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.2.		**Sub Bidang Kesehatan**	**95.647.000,00**	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	66.536.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.536.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	4.700.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	4.050.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.050.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	7.500.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	7.500.000,00	
2.2.91		Penyelenggaraan Integrasi Layanan Primer	12.861.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.861.000,00	
2.3.		**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**1.568.827.200,00**	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	857.945.650,00	DDS, PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	857.945.650,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	600.000.000,00	PBK
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	600.000.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	23.950.300,00	PBK
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	23.950.300,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Milik Desa	65.437.000,00	DDS
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	65.437.000,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	21.494.250,00	DDS
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	21.494.250,00	
2.4.		**Sub Bidang Kawasan Pemukiman**	**18.383.000,00**	
2.4.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan (Dipilih)	18.383.000,00	DDS
2.4.10	5.3.	Belanja Modal	18.383.000,00	
2.6.		**Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**	**50.186.800,00**	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	15.750.000,00	DLL, PBH
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.750.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	34.436.800,00	DDS
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	34.436.800,00	
3		**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**	**105.262.500,00**	
3.1.		**Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**	**8.000.000,00**	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	6.500.000,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	1.500.000,00	PAD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
3.2.		**Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**	**12.000.000,00**	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	12.000.000,00	DLL

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3.3.		**Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga**	**7.500.000,00**	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	7.500.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
3.4.		**Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**	**77.762.500,00**	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.500.000,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	17.500.000,00	ADD, DLL, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	PBH
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
3.4.90		Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	8.762.500,00	PAD
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.762.500,00	
4		**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	**474.284.300,00**	
4.2.		**Sub Bidang Pertanian dan Peternakan**	**226.944.000,00**	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	226.944.000,00	DDS
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	226.944.000,00	
4.3.		**Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa**	**25.750.000,00**	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1.750.000,00	PBH
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	15.000.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	9.000.000,00	PBH
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
4.4.		**Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga**	**30.000.000,00**	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	30.000.000,00	PBH
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4.7.		**Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian**	**191.590.300,00**	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	21.430.300,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	21.430.300,00	
4.7.90		Program Jatim Puspa	150.000.000,00	PBP
4.7.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
4.7.92		Penyediaan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja Rentan	20.160.000,00	PBH
4.7.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.160.000,00	
5		**BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA**	**144.000.000,00**	
5.1.		**Sub Bidang Penanggulangan Bencana**	**0,00**	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	0,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	
5.2.		**Sub Bidang Keadaan Darurat**	**0,00**	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	0,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	
5.3.		**Sub Bidang Keadaan Mendesak**	**144.000.000,00**	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	144.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	144.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	**3.948.199.270,16**	
		SURPLUS / (DEFISIT)	**(91.897.284,16)**	
	6.	**PEMBIAYAAN**		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	91.897.284,16	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	**91.897.284,16**	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

Banyuurip, 31 Desember 2024

Kepala Desa

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KEPALA DESA BANYUURIP
KECAMATAN UJUNGPANGKAH

IHSANUL HARIS, S.Pd.

BERITA ACARA KESEPAKATAN KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 900 / 06 /437.116.11/2024
Nomor : 900 /06 /437.116.11.BPD/2024

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA BANYUURIP KECAMATAN UJUNGPANGKAH KAB. GRESIK
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)
TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. IHSANUL HARIS, S. Pd : Kepala Desa Banyuurip, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Desa Banyuurip yang beralamat di Dusun Banyulegi RT 002 RW 004 Desa Banyuurip selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. SUPANDI SHOFAR : Ketua BPD Desa Banyuurip

 JAM'UL FAWAID, S. Pd : Wakil Ketua BPD Desa Banyuurip
 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Banyuurip selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Anggaran dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. PIHAK KEDUA dapat menerima dengan baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas APB Desa Tahun Anggaran 2025 selaras dengan penyesuaian dan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat Ujungpangkah untuk mendapatkan evaluasi setelah ditandatangani Berita Acara ini.

KETUA BPD DESA BANYUURIP	KEPALA DESA BANYUURIP,
SUPANDI SHOFAR	**IHSANUL HARIS. Pd**

BERITA ACARA

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUURIP
PEMBAHASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
APB DESA TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Balai Desa Banyuurip, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Banyuurip, Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik mengadakan rapat dalam rangka membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa) Tahun Anggaran 2025.
Adapun rapat yang dimaksud pada poin diatas, dihadiri oleh Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat dan unsur masyarakat lainnya dalam rangka membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2025.
Dalam rapat tersebut diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok musyawarah dengan para peserta sebagai berikut:

A. Menyepakati APBDesa Tahun Anggaran 2025, *dengan rincian sebagai berikut*

1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

a) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
b) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
c) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
d) Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian
e) Penyediaan Tunjangan BPD
f) Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj
g) Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
h) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
i) Honorarium Staf Perangkat Desa
j) Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
k) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
l) Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
m) Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)
n) Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
o) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
p) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
q) Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa, LKPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
r) Honorarium Operator Siskeudes / SID /SIPD/ e-HDW, SIMANIS / Prodeskel /Sipades /e-Planing /Aplikasi Lainnya
s) Sub Bidang Pertanahan
t) *Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)*

2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

a). Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)

b). *Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa*
c). *Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)*
d). *Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)*
e). *Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)*
f). *Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Penyuluhan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting/ Rembug Stunting*
g). *Pencegahan / Penyuluhan Banhaya NARKOBA*
h). *Pencegahan Penyakit TBC*
i). *Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (Operasional Covid 19)*
j). *Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD* **
k). *Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong / Selokan / Parit / Drainase dll)*
l). *Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa Jalan Tengah*
m). *Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)*
n). *Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)*
o). *Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan dll)*
p). *Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)*
q). *Pengadaan / Pembangunan / Pengembangan / Pemeliharaan Penerangan Permukiman / Jalan Lingkungan / Desa*
r). *Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho, Dll.)*
s). *Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa*
t). *Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)*
u). *Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Prasarana Perekonomian Pasar Desa (Dipilih)*

3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

a) *Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes*
b) *Penguatan & Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Pemnudi Karang Taruna oleh Pemdes*
c) *Pembangunan /Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat /Kegamaan Milik Desa (Dipilih)*
d) *Pembinaan Karang taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa*
e) *Pelatihan /Penyuluhan /Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masyarakat*
f) *Pembinaan LKMD/LPM/LPMD*

4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

a) Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll.)

b) Pembangunan /Rehabilitasi / Peningkatan Saluran Irigasi Tersier /Sederhana

c) Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan

d) Penyediaan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja Rentan (JKK dan JK)

e) Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi

f) *Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)*

5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA

a). Kegiatan Penanggulanan Bencana

b). Penanganan Keadaan Mendesak

c). Bantuan Langsung Tunai (BLT)

B. Menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2025 setelah menyelesaikan koreksi atas APB Desa Tahun anggaran 2025 selaras dengan penyesuaian dan perubahan, *sebagaimana catatan berikut :*

1. Mengoreksi Rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2025.; dan
2. Menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2025.

C. Menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2025 setelah menyelesaikan koreksi atas APB Desa Tahun anggaran 2025 selaras dengan penyesuaian dan perubahan, *sebagaimana catatan berikut :*

3. Mengoreksi Rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2025.; dan
4. Menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2025.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
D E S A B A N Y U U R I P

1.	Ketua / Anggota	: SUPANDI SHOFAR	(.....)
2.	Wakil Ketua/Anggota	: JAM'UL FAWAID, S. Pd	(.....)
3.	Sekretaris / Anggota	: IDHAM KHOLID, S. Pd.I	(.....)
4.	Anggota	: Hj. NUR ROSYIDAH, S. Pd.I	(.....)
5.	Anggota	: ALWI MUSTA'IN, S. Ag	(.....)
6.	Anggota	: M. AHYAR ROSYIDI AL FUTURI, S. Pd.I	(.....)
7.	Anggota	: MAKHSUFAH	(.....)
8.	Anggota	: AUNUR ROHMAH	(.....)
9.	Anggota	: ERMAWATI	(.....)

N O T U L E N

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APB DESA) TAHUN ANGGARAN 2025

Hari / tanggal : Senin, 23 Desember 2024
Jam : 09.00
Tempat : Balai Desa Banyuurip
Kehadiran : Laki-laki = 15 Orang
Perempuan = 11 Orang
Susunan Acara : 1. Pembuakaan
2. Sambutan Ketua BPD
3. Sambutan Kepala Desa Banyuurip
4. Musyawarah Penyepakatan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025
5. Penutup
Pimpinan Rapat : Ketua BPD (SUPANDI SHOFAR)

Uraian Jalannya Rapat :

1. Pembukaan.
2. Sambutan Ketua BPD (SUPANDI SHOFAR)
 - Pemaparan dibuka oleh ketua BPD yang dibantu oleh Sekretaris Desa Banyuurip. Uraian anggaran pendapatan dan belanja desa dijelaskan dengan detail satu per satu agar peserta rapat paham yang akan ditetapkan. Seluruh peserta rapat mendapatkan fotokopi uraian dari APBDes yang dijelaskan oleh Sekretaris Desa Banyuurip.
 -
3. Sambutan Kepala Desa (IHSANUL HARIS)
 - Sambutan diawali oleh Kepala Desa Banyuurip mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam perancangan hingga dalam musdes penetapan APBDes ini. Diharapkan dengan penetapan ini akan menjadi acuan rencana kerja Pemerintah Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik di tahun Anggaran 2025 mendatang. Walaupun mungkin akan ada peyesuaian anggaran pembangunan yang dialokasikan untuk bantuan tunai ke masyarakat (BLT) Sebesar 15% dari Dana Desa. Hal ini

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat.

4. Musyawarah Penyepakatan APB Desa Tahun Anggaran 2025

- Setelah dilaksanakanya Musyawarah Desa (MUSDES) tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDesa) Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025, dengan berbagai macam Program yang ada dari Semua Bidang yang termaktub dalam APBDES Tahun Anggaran 2025 tersebut, maka setelah timbul kesepakatan pertemuan di Tutup dengan doa.

Hasil Rapat : Draf Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB DESA) Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025.

Kesimpulan dan Kesepakatan Rapat :

- Kedua belah pihak telah sepakat untuk menandatangani Berita Acara tentang persetujuan penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut :
 Adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	3.856.301.986,00
2. Belanja Desa	Rp.	3.948.199.270,16
Surpuls/Defisit	Rp.	(91.897.284,16)
3. Pembiayaan		
Penerimaan Pembiayaan	Rp.	91.897.284,16
Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	91.897.284,16
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

-

- Pasal 1

-

- Berita Acara Kesepakatan Bersama ini sebagai dasar penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025.

-

-

- Pasal 2

Berita Acara Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Kesepatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah PIHAK dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyuurip, 23 Januari 2024

Pimpinan Rapat,	Sekretaris Rapat,
SUPANDI SHOFAR	**IDHAM KHOLID, S. Pd.I**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BANYUURIP
KECAMATAN UJUNGPANGKAH
KABUPATEN GRESIK

Sek. : Jalan Pendidikan Nomor 17 Banyuurip Telp. 031 3942370 Kode Pos 61154
Gmail ; banyuurip.ujungpangkah@gmail.com

DAFTAR HADIR
RAPAT BPD BANYUURIP
(SELAIN ANGGOTA BPD)

HARI / TANGGAL : Senin, 23 Desember 2024
PUKUL : 09.00 – Selesai
TEMPAT : Balai Desa Banyuurip
ACARA : MUSDES Anggaran Pendapatan & Belanja Desa (APBDES) Tahun Anggaran 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	IHSANUL HARIS, S. Pd	Kepala Desa	1
2	M. BISRUL KHAFID, S. IP	Sekretaris Desa	2
3	AHMAD MUHAMMAD ASSHOFI	Seksi Pemerintahan	3
4	WINDA NUR HIDAYATI	Urusan Keuangan	4
5	ALIMAN	Seksi Kesra	5
6	TARIKHUL AMSYA	Urusan Pelayanan	6
7	RUSDIYAH FATATI, ST	Urusan Perencanaan	7
8	LAILATUL MASYRIFA, S. TP	Tata Usaha & UMUM	8
9	FAUZI	Kepala Dusun	9
10	WANTIONO	Kepala Dusun	10
11	MOHAMMAD KHIZAM	Kepala Dusun	11
12	AHMAD FATICH, S. Pd. I	Kepala Dusun	12
13	ILMAN ZIDNI, S. Pd. I	Staff PEMDES	13
14	NANIK SAIDAH	Staff PEMDES	14
15	IFFATUL KHISHOMAH	Staff PEMDES	15
16	ZULISFAROH, S. Pd	Ketua PKK	16

Ketua BPD Desa Banyuurip

SUPANDI SHOFAR

Sekretaris BPD Desa Banyuurip

IDHAM KHOLID, S. Pd.I

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BANYUURIP
KECAMATAN UJUNGPANGKAH
KABUPATEN GRESIK

Sek. : Jalan Pendidikan Nomor 17 Banyuurip Telp. 031 3942370 Kode Pos 61154
Gmail ;banyuurip.ujungpangkah@gmail.com

DAFTAR HADIR
RAPAT BPD BANYUURIP
(KHUSUS ANGGOTA BPD)

HARI / TANGGAL : Senin, 23 Desember 2024
PUKUL : 09.00 – Selesai
TEMPAT : Balai Desa Banyuurip
ACARA : MUSDES Anggaran Pendapatan & Belanja Desa (APBDES) Tahun Anggaran 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SUPANDI	Ketua Merangkap Anggota	1
2	JAM'UL FAWAID, S. Pd	Wakil Ketua Merangkap Anggota	2
3	IDHAM KHOLID, S. Pd.I	Sekretaris Merangkap Anggota	3
4	Hj. NUR ROSYIDAH, S. Pd.I	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembinaan Masyarakat Merangkap Anggota	4
5	M. AHYAR ROSYIDI ALFUTHURI, S.Pd.I	Ketua Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Merangkap Anggota	5
6	MAKHSUFAH	Anggota Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembinaan Masyarakat	6
7	AUNUR ROHMAH	Anggota Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembinaan Masyarakat	7
8	ALWI MUSTA'IN, S. Ag	Anggota Anggota Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	8
9	ERMAWATI	Anggota Anggota Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	9

Ketua BPD Desa Banyuurip	Sekretaris BPD Desa Banyuurip
SUPANDI SHONAR	**IDHAM KHOLID, S, Pd. I**

DOKUMENTASI

MUSYAWARAH DESA

PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)

TAHUN ANGGARAN 2025

